

# PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI KORBAN LUMPUR LAPINDO BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Komang Vira Oktaviani Kurnia Santosa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [viraoktaviani940@gmail.com](mailto:viraoktaviani940@gmail.com)  
I Gede Perdana Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [perdanayoga@unud.ac.id](mailto:perdanayoga@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini yakni tidak lain guna memberikan suatu pembaharuan aturan yang ada di mana mengenai Pertanggungjawaban perdata bagi korban lumpur lapindo jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini yakni penelitian hukum normatif dengan bersandar pada 3 (tiga) jenis pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan Analisa (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini ditemukan bahwasanya mengkaji pada Undang-Undang Cipta Kerja yang ada maka seharusnya penggantian biaya kerugian akibat lumpur Lapindo tersebut diberikan sepenuhnya oleh Perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi kepada wilayah gas bumi di Porang, Sidoarjo. Ketidaktegasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga putusan pengadilan membuat pertanggungjawaban tidak sepenuhnya akan diberikan karena dianggap bukan merupakan kewajiban melainkan tanggung jawab moral semata.*

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Lumpur Lapindo, UU Cipta Kerja*

## ABSTRACT

*The aim of this text is to update the current regulations concerning the civil liability of Lapindo mudflow victims, particularly under Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The research methodology employed here is normative legal research, utilizing three main approaches: statutory-regulatory approach (statute approach), analytical approach, and case approach. The findings of this study indicate that under the current Job Creation Law, compensation for losses due to the Lapindo mudflow should be provided in full by companies carrying out exploration and exploitation of the natural gas area in Poran, Sidoarjo, despite the lack of certainty given by the central government. And also, the court's decision means that full responsibility will not be given because it is considered not an obligation but merely a moral responsibility.*

*Key Words: Civil Liability, Lapindo Mud, Job Creation Law*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Semburan lumpur dan gas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia (dikenal sebagai Lumpur Lapindo) ialah “suatu bencana yang berdampak multidimensi dan belum mampu diselesaikan hingga saat ini.<sup>1</sup> Endapan lumpur panas telah menenggelamkan lebih dari 15 desa, ratusan sawah dan rumah, puluhan pabrik dan sekolah, serta ruas jalan yang panjang.” Selain itu, semburan lumpur Lapindo telah mengakibatkan kerugian lebih dari 2,7 USD dan sekitar 39.700 orang mengungsi. Warga juga merasakan angin panas, bau metana yang menyengat sampai pada jarak lima kilometer, mata terhalang tanggul tanah dengan tinggi 15 meter, tanah berpasir berserakan, air terkontaminasi, dan banjir saat tanggul jebol.<sup>2</sup> Para peneliti semula memperkirakan semburan lumpur Lapindo akan menutupi area seluas 206.000 meter persegi dan terus memuntahkan lumpur selama 30 tahun, bahkan ketika terjadi kemerosotan ekonomi yang berlangsung selama ratusan tahun.<sup>3</sup>

Bilamana ditelusuri lebih mendalam, penyebab bencana lumpur Lapindo berawal dari aktivitas eksplorasi industri pertambangan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas (pihak perusahaan), berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” “eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan unntuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup,” jadi tindakan eksplorasi seperti ini haruslah memikirkan prosedur seperti apa yang telah ditekankan pada undang-undang. Yang mana sebenarnya pihak Perusahaan Lapindo Brantas dalam hal ini tidak mengindahkan aturan-aturan teknis-yuridis, sebagai contohnya perizinan, standar penempatan lokasi industri dan keselamatan pengeboran sumur.<sup>4</sup> Di dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka 35” dijelaskan bahwa “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UKP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan,” selain izin jika merujuk kepada ketentuan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” di mana dijelaskan “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan

---

<sup>1</sup> Romsan, Isa. “Corporate Responsibility for Environmental Human Rights Violation: A Case Study of Indonesia.” *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 22, No. 1 (2021):111-130

<sup>2</sup> Latifaturrohmah, Tsabita, and Rohmat Junarto. “Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo.” *Tunas Agraria* 6, No.1 (2023): 56-70

<sup>3</sup> Farida. “. Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, No.2 (2021): 144-162

<sup>4</sup> Suryani. “Penegakan hukum pidana lumpur lapindo masih jauh dari harapan.” *Bina Hukum Lingkungan*, 1, No. 1 (2016): 75-83

pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah, jadi jelas izin dan persetujuan harus dipenuhi sebelum pengeboran pertambangan itu dimulai, namun sangat disayangkan pemerintah dan pihak yang melakukan pengeboran dalam hal ini PT Lapindo Brantas seperti tidak ada kejelasan dalam pergantian ganti rugi bagi korban lumpur lapindo yang ditimbulkan.”

Menurut Batubara dan Utomo, tampaknya ada pihak lain selain Perseroan, termasuk sejumlah instansi pemerintah, terutama dalam hal perizinan lokasi yang dekat dengan pemukiman padat penduduk.<sup>5</sup> Hak Asasi Manusia diduga dilanggar oleh lokasi sektor penambangan lumpur Lapindo yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur nomor 2 tahun 2006 tentang RTRW 2005-2020,<sup>6</sup> Kerugian ekonomi, kerusakan fisik dan lingkungan, dan kerentanan sosial yang dialami masyarakat Porong memaksa pemerintah Indonesia agar menyatakan bencana tersebut menjadi bencana alam dalam upaya untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena dampak.<sup>7</sup> Berdasarkan “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah hingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ketentuan Peraturan Presiden terbaru yaitu Perpres Nomor 21 Tahun 2017,” diatur bahwasanyaaa penanggulangan bencana lumpur, pengalihan lumpur ke Kali Porong, “tindakan mitigasi dan penanganan sosial kemasyarakatan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lainnya yang sah.” Menurut Perpres tersebut, “pihak Perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas hilangnya hak atas tanah dan/bangunan masyarakat secara bertahap sesuai peta area terdampak (PAT).” Pembelian, penyewaan, maupun ganti rugi atas tanah maupun bangunan masyarakat di luar wilayah penanganan PAT ditagihkan terhadap APBN yang mana adalah kepemilikan negara (BMN). Dokumen sebagai contohnya akta jual beli tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), ataupun persetujuan mendirikan bangunan (PBG) yang secara tegas menyebutkan luas dan lokasi tanah dapat diserahkan oleh masyarakat sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang terkena dampak. Namun pengelolaan lumpur Lapindo Porong belum dijalankan dengan efektif dan efisien karena adanya pembatasan penggantirugian tanah dan/atau bangunan yang dapat dijalankan dengan bertahap.<sup>8</sup>

Perlu dipahami bahwa sesuai dengan “Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, menyatakan bahwa PT Lapindo Brantas tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus

---

<sup>5</sup> Batubara, Utomo, P.W. *Kronik Lumpur Lapindo Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. (Yogyakarta: INSISTpress, 2012)

<sup>6</sup> Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. “Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup.” *Masalah-Masalah Hukum*, 48, No. 2 (2019): 147-163

<sup>7</sup> Intankhiya, Dhesta Mey, Ulfah Primurdiani Santoso, and Dyah Mutiarin. “Strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur.” *Jurnal Moderat* 7, No.3 (2021): 565-585

<sup>8</sup> *Ibid*

semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.”<sup>9</sup> Tetapi, di perkara yang berbeda “Wahana lingkungan hidup (Walhi) menggugat Lapindo dan sejumlah pihak lain karena dianggap bertanggung jawab atas luapan lumpur yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.” Pihak lain yang dimaksud digugat oleh Walhi di sini yaitu “PT Energi mega persada, PT Pan asia, PT Kalila pan enterprise, PT Santos brantas, Presiden Republik Indonesia, Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), BP Migas, Kementerian lingkungan hidup (KLH), Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo.” Dalam perkara ini Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Wahjono dan didampingi oleh Aswan Nurcahyo serta I Ketut Manika, menyampaikan bahwa “para tergugat dalam gugatan ini tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum karena semburan lumpur merupakan fenomena alam”. Berdasarkan pemaparan majelis hakim, Walhi tidak dapat menjabarkan penyebab semburan lumpur, apalagi menyampaikan bahwasanya semburan tersebut diakibatkan oleh kesalahan prosedur operasional PT Lapindo Brantas. Berdasarkan uraian di atas kemudian kita perlu menelaah lebih dalam jika berdasarkan aturan terbaru mengenai lingkungan hidup dari apa yang ditekankan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, apakah pihak-pihak diatas sebenarnya berhak untuk bertanggung jawab membayar penggantian kerugian yang dimunculkan karena eksplorasi perut bumi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di daerah Sidoarjo tersebut.

Tentunya di dalam melakukan riset penelitian ini penulis tidak bisa terlepas dari sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan pertanggungjawaban secara perdata ataupun pidana bagi korban lumpur Lapindo tersebut, yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Muslim,<sup>10</sup> dengan judul penelitian “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup,” yang di mana pada pokoknya Muslim menyinggung ketidakjelasan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan eksplorasi kepada Lumpur Lapindo tersebut karena dengan adanya lumpur Lapindo tersebut hasil dari eksplorasi pertambangan membuat lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir dan Muslim juga mengutarakan seharusnya pihak-pihak ini bisa dituntut secara pidana berdasarkan UUPPLH. Selanjutnya, terdapat penelitian yang sifatnya empiris yang dilakukan oleh Mochammad Shofwan dan Rahmatullah Agustinya dengan judul penelitian “Pola Sebaran Permukiman Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo,” yang pada pokoknya membahas mengenai kondisi di Sidoarjo secara keseluruhan daerah mana sajakah yang menjadi persebaran dampak dari adanya lumpur Lapindo tersebut, yang di mana tujuannya untuk mempermudah memetakan area Sidoarjo agar jika terdapat bantuan dari pemerintah bisa disalurkan secara langsung kepada desa-desa yang disebutkan di dalam penelitian ini. Tentunya kedua penelitian di atas memiliki perbedaan dengan yang akan penulis kaji

---

<sup>9</sup> Antara News. “Lapindo dinyatakan tak bersalah soal lumpur Lapindo”. URL: <https://www.antaraneews.com/berita/88121/lapindo-dinyatakan-tak-bersalah-soal-lumpur-lapindo>, diakses 7 Mei 2024

<sup>10</sup> Muslim, M. “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Eksekusi* 3, No. 2 (2021): 82-101

pada hari ini di mana fokus utama penulis yaitu pertanggungjawaban perdata kepada korban lumpur Lapindo yang menurut pemerintah itu sudah ada tetapi menurut penulis pemerataan pertanggungjawaban secara perdata melalui penggantian kerugian masih sangat kurang, dan jika kita kaji berdasarkan UU Cipta Kerja pertanggungjawab seperti apakah yang seharusnya diberikan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak.

## 1.2. Rumusan Masalah

Menurut seluruh uraian latar belakang yang telah penulis bahas tersebut kemudian terdapat persoalan yang nantinya ditelaah oleh penulis diantaranya:

1. Seperti Apakah Dampak yang Ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan akibat Lumpur Lapindo?
2. Bagaimanakah mekanisme ganti kerugian yang bisa dilakukan jika melihat berdasarkan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, serta Ganti Rugi Tanah Kepada Masyarakat Porang?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Atas dasar permasalahan di atas kemudian penulis akan mencoba menjawab sesuai dengan tujuan penulisan ini yaitu mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan akibat Lumpur Lapindo, serta mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme ganti kerugian yang bisa dilakukan jika melihat berdasarkan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## II. Metode Penelitian

Pada analisis penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengkajian hukum normatif, yang menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.<sup>11</sup> Ada tiga jenis pendekatan yang diterapkan : pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan-pendekatan ini bersama dengan metode penelitian hukum normatif akan membantu menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Dampak yang Ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan akibat Lumpur Lapindo

Ekosistem di sekitar semburan lumpur Lapindo terkena dampak langsung dari pengaruh fisiknya. Dampak buruk semburan lumpur panas antara lain pencemaran udara, pencemaran air tanah, dan penurunan permukaan bangunan atau tanah. Keadaan lingkungan, fisik, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan semburan lumpur Lapindo akan terkena dampak dari kejadian tersebut. Dampak-dampak ini pada akhirnya akan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di sekitarnya dan kerusakan lingkungan. Selain itu, semburan dan luapan lumpur Lapindo telah menghancurkan gedung-gedung dan kantor-kantor pemerintah, lingkungan pemukiman, sekolah, tempat ibadah, kawasan

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Depok, PrenadaMedia Group, 2018).

industri yang banyak menampung orang, persawahan yang terendam banjir, dan kawasan industri yang menyebabkan terhentinya pekerja.<sup>12</sup>

Dari segi sosial ekonomi, semburan lumpur panas ini menyebabkan terhambatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar area terdampak. Kehilangan mata pencaharian dan aset lahan menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini akan mempengaruhi sistem penghidupan masyarakat sekitar lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo yang terus berlanjut dapat menyebabkan kerentanan sosial ekonomi penduduk, menyebabkan kerugian berbentuk korban jiwa dan harta benda, serta mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Sementara itu, mayoritas masyarakat di sekitar lumpur Sidoarjo masih bertahan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketahanan masyarakat ini dijalankan melalui berbagai upaya pengadaptasian dengan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk adaptasi yang dijalankan adalah membuka area wisata lumpur. Lumpur Lapindo memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata yang unik dan berbeda, sehingga dapat memberikan mata pencaharian baru bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan lumpur Lapindo serta membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.<sup>13</sup>

Dampak sosial berdasarkan pedoman penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 1994 mencakup sejumlah aspek: ekonomi, demografis, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.<sup>14</sup> Dalam unsur demografis, terjadi perubahan struktur penduduk dikarenakan korban terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka yang terendam lumpur. Dari segi ekonomi, para korban menghadapi kerugian berupa kehilangan tempat tinggal, kerugian materiil, kehilangan kepemilikan dan pengendalian sumber daya alam, serta kesempatan kerja yang hilang dan terganggunya sejumlah unsur ekonomi penting. Dalam aspek sosial budaya, ada potensi timbulnya konflik sosial karena dampak lumpur panas, dan para korban juga kehilangan lingkungan sosial yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Di bidang kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan dan berbagai penyakit mengancam penduduk di sekitar daerah terkena dampak lumpur, terutama bagi para pengungsi yang terkena dampak langsung.

Kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan akibat banjir lumpur memiliki dampak sosial yang signifikan dan tidak bisa diabaikan. Setelah berlarut-larut tanpa menunjukkan perbaikan, baik dari segi kepedulian pemerintah, ketidakpastian penyelesaian, terganggunya kegiatan pendidikan dan sumber penghasilan, serta tekanan psikis yang terus menerus, krisis sosial

---

<sup>12</sup> Wijaya, Rasyid Nur Rachman. "Dampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Di Wilayah Sekitar Dari Sektor Pertanian", *Jurnal Geografi* 20, No. 20 (2019): 1-4.

<sup>13</sup> Abdillah, Rizky Maulana, and Ida Bagus Suryawan. "Strategi Pengembangan Lumpur Lapindo Sebagai Wisata Edukasi Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur", *Jurnal Destinasi Pariwisata* 7, No. 2 (2019), 281-287.

<sup>14</sup> Andriyani, Titin. "Dampak Sosial Lumpur Panas Akibat Eksplorasi Sumur Migas Oleh PT Lapindo Brantas Inc di Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada* (2007).

mulai menyebabkan perpecahan di antara warga.<sup>15</sup> Sebagian warga yang menghuni di dekat area terkena dampak memohon ganti rugi terhadap pemerintah untuk lahan mereka. Hal ini memperlihatkan kecenderungan bahwasanya masyarakat lebih memilih dalam memohon kompensasi atas kepemilikan lahan mereka, meskipun masih ada mayoritas masyarakat yang lebih memilih dalam mempertahankan tempat tinggal mereka.

### **3.2 Mekanisme ganti kerugian yang bisa dilakukan jika melihat berdasarkan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, serta Ganti Rugi atas Tanah masyarakat Porang**

#### **1. Mekanisme Pengembalian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja**

Pada prinsipnya, industri minyak dan gas (migas), sebagai contohnya industri tambang lainnya, termasuk pada kategori "industri berisiko tinggi" dan oleh karena itu harus diatur dengan ketat. Pemerintah dan PT Lapindo Brantas diduga melakukan dominasi dalam pengelolaan sumber daya migas yang menyebabkan bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, yang memunculkan penderitaan bagi masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan nantinya berefek pada kerusakan lingkungan dan hal negatif lainnya.<sup>16</sup> Kejadian Lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah peristiwa semburan lumpur panas dari lokasi pengeboran yang awalnya dikelola oleh PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, dimulai semenjak tanggal 26 Mei 2006 dan masih berlanjut sampai saat ini.

Semburan lumpur panas ini sepanjang beberapa bulan mengakibatkan genangan di kawasan pemukiman warga dan lahan pertanian, serta berdampak pada aktivitas ekonomi di daerah terdampak oleh lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo menyebabkan terhambatnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak, yang menghasilkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bencana lumpur Lapindo ini juga menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan korban, yang mana ialah penduduk sekitar lokasi semburan lumpur panas. Ketidakadilan ini tidak hanya terkait dengan masalah ganti rugi dan relokasi, tetapi juga mencakup dampak dari beragam aspek kesehatan, ekonomi, sosial, psikologis, dan lainnya.

Harapan dalam mewujudkan keadilan di Indonesia begitu besar alhasil tetap menjadi perjuangan yang terus berlangsung. Di Indonesia, konsep keadilan tercermin pada sila kelima Pancasila, yang menyuarakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Terealisasinya keadilan sosial ialah ekspektasi semua masyarakat Indonesia yang terpatri pada sila kelima Pancasila tersebut. Terkait dengan konsep keadilan, Jhon Rawls, seorang tokoh terkemuka abad ke-20, melalui karyanya terkait teori keadilan "justice for fairness", bermaksud guna memperjuangkan teori keadilan menjadi alternatif dalam penegakan keadilan.

---

<sup>15</sup> Elika, Elmaghira Putri, Risna Resnawaty, and Arie Surya Gutama. "Bencana Sosial Kasus Lumpur PT. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur", *Jurnal Penelitian & PKM* 4, No. 2 (2017): 205-216.

<sup>16</sup> Hidayah, Kemal. "Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas)." *Jurnal Borneo Administrator* 11, No. 3 (2021): 298-315.

Teori "*justice for fairness*" yang diajukan oleh Jhon Rawls lebih berkaitan dengan konsep kontrak sosial, di mana prinsip-prinsip keadilan ditentukan melalui kesepakatan mengenai struktur dasar masyarakat.<sup>17</sup> Pada konsep keadilan sebagai "*fairness*", terdapat prinsip-prinsip kesepakatan yang menentukan hak dan kewajiban, serta mengatur pembagian keuntungan sosial menjadi dasar yang adil. Rawls melakukan pengembangan teori keadilan ini menjadi bentuk kesetaraan menurut teori kontrak sosial yang telah diperkenalkan sebelumnya oleh Jhon Rousseau, Locke, dan Immanuel Kant. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ke pada struktur sosial lewat konsensus atau kesepakatan bersama. Bersamaan dengan istilah *fairness* sebenarnya telah pula diatur pada aturan yang ada di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dijalankan menurut asas :

- a. "Pemenuhan hak;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kemudahan berusaha;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kemandirian."

Tentunya prinsip keadilan selalu menjadi hal dasar dan utama yang dianut pada sistem hukum di Indonesia terkhususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi yang menjadi permasalahannya dalam hal mencari keadilan kepada korban hasil pertambangan dalam hal ini adalah lumpur lapindo yang dijalankan baik itu oleh pemerintah maupun swasta ini tidak kunjung memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta ganti kerugian yang merata bagi korban dari hasil perbuatan yang dilakukan baik itu pemerintah dan swasta tersebut.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu diperhatikan satu poin penting yang menarik untuk dikaji yaitu jika kita melihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Cipta Kerja ini yang melaksanakan perubahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 ayat (1) jelas diatur bahwasanya "kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat." Kegiatan usaha pertambangan seperti yang diatur pada ayat (1) diatas diperjelas dalam ayat (3) yang mengatur bahwa "kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud yaitu eksplorasi dan eksploitasi." Berkaca pada aturan ini tentunya peristiwa lumpur Lapindo merupakan suatu peristiwa yang di mana perizinan ini diberikan langsung oleh pemerintah pusat, izin ini dapatlah kita buktikan dengan melihat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pemerintah dianggap bertanggung jawab secara kolektif atas tindakan PT. Lapindo Brantas yang mengakibatkan kerugian harta benda bagi korban, akibat dari aktivitas korporasi dalam eksplorasi minyak di sekitar Porong, Sidoarjo. Kegiatan eksplorasi tersebut telah diberikan izin oleh otoritas yang berwenang dari Pemerintah Pusat. Berkaca pada putusan MK yang ada dan Undang-Undang Cipta kerja yang terbaru dan diterbitkan langsung oleh

---

<sup>17</sup> John Rawls. *Teori Keadilan*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan & Heru Prastyo, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2019), 25.

pemerintah pusat maka pertanggungjawaban secara perdata jelas bisa dimintakan langsung bukan saja kepada pemerintah melainkan Pihak-pihak Perusahaan yang menjadi korporasi yang melakukan eksplorasi di daerah porang tersebut. Dengan melihat ketentuan Pasal 53 UU Cipta Kerja mengatur bahwa “Jika tindakan eksplorasi atau eksploitasi mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Jadi, dengan adanya aturan ini maka jika gugatan yang pernah dilakukan oleh Walhi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut ganti rugi kepada semua pihak tersebut haruslah dikatakan tepat dan dikabulkan karena semua pihak yang digugat oleh Walhi tersebut memiliki legal standing yang sama dengan akibat merugikan warga desa Porong Sidorajo dan harus melakukan ganti kerugian kepada masyarakat tanpa terkecuali, mengenai mekanisme maka akan disesuaikan dengan Putusan Pengadilan nantinya, tetapi diharapkan biaya ganti kerugiannya harus dikembalikan kepada korban lumpur Lapindo tersebut.

## **2. Mekanisme Ganti Rugi Hak atas Tanah masyarakat Porang**

Bencana lumpur Lapindo menghasilkan dampak yang luas bagi masyarakat dan negara, dari kerusakan ekosistem lingkungan sampai hilangnya hak kepemilikan tanah. Masyarakat yang terdampak oleh lumpur Lapindo merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil terkait dengan alokasi kawasan ganti rugi.<sup>18</sup> Menurut Peraturan Presiden yang mengatur Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, yang telah mengalami berulang kali perubahan termasuk yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pemerintah membagi kawasan yang membawa dampak menjadi dua bagian: kawasan pada Peta Area Terdampak (PAT) dan kawasan luar PAT. Ketidakadilan yang timbul sewaktu masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan di kawasan pada PAT memperoleh ganti rugi dari perusahaan, sementara mereka yang memiliki tanah ataupun bangunan di luar PAT mendapatkan penggantian dari APBN. Proses ganti rugi bagi masyarakat yang mendapatkannya dari pihak perusahaan terhambat, hal inilah yang sebenarnya disebabkan akibat adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyampaikan pihak-pihak perusahaan tidak terbukti lalai menjalankan perbuatan melawan hukum hanya dibebankan tanggung jawab moral saja untuk mengganti rugi ke masyarakat yang terdampak, ketidakpastian hukum inilah yang sebenarnya perlu digali kembali untuk menjerat pihak-pihak perusahaan agar mau bertanggung jawab penuh kepada korban lumpur Lapindo yang ditimbulkan, bukan dengan cara ogah-ogahan untuk membayar ganti rugi, tentunya hal ini tidak akan searah dengan asas kepastian hukum yang diinginkan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tentunya ketidakadilan ini akan menimbulkan permasalahan hukum yang terus berkelanjutan.

Sebaliknya, situasinya berbeda dengan masyarakat yang menerima ganti rugi dari APBN, di mana proses penggantian berjalan dengan lancar.

---

<sup>18</sup> Sukmana, Oman. “Dominasi dan Ketidakadilan negara dan Korporasi dalam kasus bencana.” *Masyarakat kebudayaan dan Politik* 30, No. 2 (2017): 150-161

Biasanya, masyarakat ditekan dalam menjual tanah maupun bangunan yang terkena dampak dengan harga murah, tetapi mereka menolaknya dikarenakan mekanisme dan jumlah ganti rugi yang ditawarkan tidak sejalan. Berdasarkan seluruh uraian ini maka mekanisme ganti rugi akan hak tanah dari masyarakat secara perdata tidak akan kunjung bisa didapatkan oleh masyarakat karena kepastian hukum yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat korban yang terdampak tidak berjalan mulus dan masyarakat tidak kunjung mendapat keadilan dari pemerintah. Atas dasar ini, penulis merekomendasikan supaya pemerintah segera melakukan mediasi atau upaya hukum apapun dalam bidang perdata untuk bisa memperkuat alasan bahwa pihak-pihak yang ada di balik eksplorasi gas dalam perut bumi di Porong Sidoarjo tersebut juga bersalah dan wajib serta patut membayar ganti kerugian kepada masyarakat bukan saja hanya dengan tanggung jawab moril dan seenaknya untuk tidak membayar uang ganti kerugian kepada masyarakat. Agar searah dengan prinsip kepastian hukum yang dianut pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian penulis yang telah dikaji secara komprehensif dapatlah penulis mengkaji kesimpulan penulisan ini di mana, dalam hal dampak yang ditimbulkan lumpur Lapindo jelas menimbulkan dampak fisik yang parah kerusakan lingkungannya membuat orang bertanya-tanya siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini, selain itu akibat lumpur Lapindo kepada masyarakat yang akan terkena dampak tentunya akan menimbulkan berbagai aspek yang terganggu dalam aktivitas sehari-harinya yaitu: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan lain sebagainya, tentunya dampak ini menjadi sangat prihatin karena tidak kunjung mendapat penyelesaian karena tidak ada pihak yang serius untuk memberikan tanggung jawab berupa ganti kerugian kepada masyarakat. Selain itu dalam hal pergantian ganti Rugi, jika melihat Undang-Undang Cipta kerja maka kita paham pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah pihak Perusahaan tetapi berdasarkan putusan pihak tersebut tidak terbukti menjalankan perbuatan melawan hukum, oleh karena itulah ganti kerugian yang diberikan pun akan ntersendat dan macet karena tidak adanya kepastian hukum kepada masyarakat karena dianggap bukan kewajiban untuk meengganti kerugian melainkan hanya tanggung jawab moril saja, oleh karena itu penulis menyarankan agar Pemerintah bisa melakukan suatu langkah represif untuk bisa memastikan hak dan jaminan masyarakat yang terdampak bisa diganti secara keseluruhan tanpa terkecuali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Batubara, Utomo, P.W. 2012. *Kronik Lumpur Lapindo Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Siduarjo*. Yogyakarta: INSISTpress.
- Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: normatif dan emperis*. Depok: Prenada Media
- Rawls., John. 2019. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan & Heru Prastyo: Pustaka Pelajar

### **Jurnal**

- Abdillah, Rizky Maulana dan Suryawan, Ida Bagus. 2019. "Strategi Pengembangan Lumpur Lapindo Sebagai Wisata Edukasi Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur." *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7 (2).
- Elika, Elmaghira Putri. Resnawaty, Risna dan Gutama, Arie Surya. 2017. "'Bencana Sosial Kasus Lumpur PT. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur.'" *Jurnal Penelitian & PKM* 4 (2).
- Farida. 2021. "Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo,." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17 (2).
- Hidayah, K. 2021. "Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas)." *Jurnal Borneo Administrator* 11 (3).
- Intankhiya, Santoso. 2021. "Strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur." *Jurnal Moderat*, 7 (3).
- Lestari, Djanggih. 2019. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48 (2).
- Muslim, M. 2021. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Eksekusi* 3 (2).
- Romsan, Isa. 2021. "'Corporate responsibility for environmental human rights violation: A case study of Indonesia.'" *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*.
- Sukmana. 2017. "Dominasi dan Ketidakadilan negara dan Korporasi dalam kasus bencana." *Masyarakat kebudayaan dan Politik* 30 (2).
- Suryani. 2016. "Penegakan hukum pidana lumpur lapindo masih jauh dari harapan." *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1).
- Tsabita Latifaturrohman, Rohmat Junarto. 2023. "'Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo.'" *Tunas Agraria* 6 (1).
- Wijaya, Rasyid Nur Rachman. 2019. "Dampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Di Wilayah Sekitar Dari Sektor Pertanian." *Jurnal Geografi*,.
- Yuanita, Alifa Cikal. 2022. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3 (1).

### **Skripsi**

- Andriyani, Titin. 2007. "Dampak Sosial Lumpur Panas Akibat Eksplorasi Sumur Migas Oleh PT Lapindo Brantas Inc di Kabupaten Sidoarjo." *Skripsi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada*.

## Website

Antara News. "Lapindo dinyatakan tak bersalah soal lumpur Lapindo". URL: <https://www.antaraneews.com/berita/88121/lapindo-dinyatakan-tak-bersalah-soal-lumpur-lapindo>, diakses 7 Mei 2024

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.